



## KELURAHAN PONDOK KOPI

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PONDOK KOPI  
KECAMATAN DUREN SAWIT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR 596 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA KELOMPOK SADAR HUKUM  
KELURAHAN PONDOK KOPI KECAMATAN DUREN SAWIT  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH KELURAHAN PONDOK KOPI KOTA  
ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08 Tahun 2006 tentang Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.0810 Tahun 2007 dan Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
- b. Bahwa untuk meningkatkan kesadaran hukum dan budaya hukum di tengah masyarakat dilakukan dengan membentuk Kelompok Sadar Hukum;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Anggota Kelompok Sadar Hukum Kelurahan Pondok Kopi Kecamatan Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Keputusan Lurah Pondok Kopi.

- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
  5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
  6. Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa / Kelurahan Sadar Hukum;
  7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
  8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  10. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga;

## M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PONDOK KOPI TENTANG PENETAPAN ANGGOTA KELOMPOK SADAR HUKUM KELURAHAN PONDOK KOPI KECAMATAN DUREN SAWIT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2025
- KESATU : Menetapkan Anggota Kelompok Sadar Hukum Kelurahan Pondok Kopi Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025;
- KEDUA : Nama-nama Anggota Kelompok Sadar Hukum Tingkat Kelurahan Pondok Kopi sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini;
- KETIGA : Mencabut Keputusan Lurah Kelurahan Pondok Kopi Nomor 68 Tahun 2019 tentang Penetapan Kelompok Sadar Hukum Kelurahan Pondok Kopi;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Jakarta

Pada tanggal : 30 Juni 2025

Lurah Kelurahan Pondok Kopi



M. Hardi Ananda, S.STP, M.UAP  
NIP. 198606282004121001

### Tembusan

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Kepala Bagian Hukum Setko. Administrasi Jakarta Timur
3. Camat Kecamatan Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur

NAMA-NAMA ANGGOTA KELOMPOK SADAR HUKUM  
KELURAHAN PONDOK KOPI KECAMATAN DUREN SAWIT  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
TAHUN 2025

PEMBINA

| No. | Nama Lengkap                  | Jabatan                   |
|-----|-------------------------------|---------------------------|
| 1.  | M. Hardi Ananda, S.STP, M.UAP | Lurah                     |
| 2.  | Nani Yuslina                  | Sekretaris Lurah          |
| 3.  | Ramzi Syamsumar               | Kepala Seksi Pemerintahan |
| 4.  | Partinah                      | Kasatpol PP               |
| 5.  | Wahono                        | Babinsa                   |
| 6.  | Hendi                         | Babinsa                   |
| 7.  | Ridwan Simanungkalit          | Bhabinkamtibmas           |

A. KELOMPOK 1

| NO | NAMA                 | UNSUR       | KETERANGAN |
|----|----------------------|-------------|------------|
| 1  | H. Ipit Purwanto     | Ketua RW.11 | Ketua      |
| 2  | Sutarsono            | LMK RW.11   | Sekretaris |
| 3  | Syamsul Rizal        | LMK RW.01   | Anggota    |
| 4  | Ferry Alhari         | LMK RW.07   | Anggota    |
| 5  | R. Indra Kamesjwara  | LMK RW.08   | Anggota    |
| 6  | Tatang Isya Iskandar | LMK RW.09   | Anggota    |
| 7  | Asmungi Sutrisno     | LMK RW.10   | Anggota    |
| 8  | A Suryadi            | Ketua FKDM  | Anggota    |
| 9  | Abdul Rosid          | FKDM        | Anggota    |
| 10 | Mohamad Aini         | FKDM        | Anggota    |

A. KELOMPOK 2

| NO | NAMA             | UNSUR                    | KETERANGAN |
|----|------------------|--------------------------|------------|
| 1  | H. Suryadi       | Ketua RW.03              | Ketua      |
| 2  | M. Subur         | LMK RW.03                | Sekretaris |
| 3  | Ega Arimurti     | Ketua LMK<br>(LMK RW.05) | Anggota    |
| 4  | Yahya Alim       | LMK RW.02                | Anggota    |
| 5  | Suherman         | LMK RW.04                | Anggota    |
| 6  | Endang Darusman  | LMK RW.06                | Anggota    |
| 7  | Nelson Situmeang | FKDM                     | Anggota    |
| 8  | Marullah         | FKDM                     | Anggota    |
| 9  | Suciati          | FKDM                     | Anggota    |
| 10 | Muhammad Sholeh  | FKDM                     | Anggota    |

Lurah Kelurahan Pondok Kopi



M. Hardi Ananda, S.STP, M.UAP  
NIP. 198606282004121001